



PUTUSAN

Nomor 2654 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJJA MARSING, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman I Nomor 8 (Penggoli) Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Surianto, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman I/12, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 12 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

ZAINUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman I Nomor 8 (Penggoli), Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Umar Laila, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Anggrek Blok P Nomor 4, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Sungai Pareman 1 Nomor 12, RT 03 RW 01 Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, seluas $\pm 262,5 \text{ m}^2$. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah perumahan Opo Andi Juheria;
- Sebelah Timur jalan raya;
- Sebelah Selatan tanah perumahan almarhum Lababa (Bapak Batti);
- Sebelah Barat tanah perumahan Bapak Badewi (Bapak Dewi);

Adapun pokok perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1965, Penggugat membeli objek sengketa dengan harga Rp7.000,00 dari seorang laki-laki yang bernama Daeng Ponang, suami Nahira saat itu Penggugat masih bujang (belum kawin), kemudian Penggugat tinggal di atas objek sengketa bersama orangtuanya serta saudara-saudaranya;
2. Bahwa sekitar tahun 1970, Penggugat menikah dan setelah menikah Penggugat pindah ditempat lain bersama dengan istrinya, akan tetapi orangtua Penggugat masih tetap tinggal di atas objek sengketa bersama dengan saudaranya yang lain, termasuk Tergugat sekarang;
3. Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggal (ibu), sudah dua kali ibu Penggugat mendatangi Penggugat, yaitu:
 - a. Ibu Penggugat Penggugat dan berkata "*biarmi saya beli itu tanahmu,*" namun Penggugat menolak dan berkata "*saya tidak mau jual dan tidak mau kasi,*" lalu ibu Penggugat berkata lagi "*bagaimanaimi nasibnya adik-adikmu, termasuk Tergugat*";
 - b. Beberapa waktu kemudian ibu Penggugat mendatangi lagi Penggugat dan berkata "*Arenni andrimu na'elli yaro tana'e napasipulungako do'i*". Artinya kasimi adikmu dibeli itu tanah supaya dikumpulkan uang, namun Penggugat tetap menolak dan berkata "*Eh...Umma, aja'na tarekeng ana'ta apa mega tu wija-wijakku*. Artinya Hai Ibu, Janganmiki terlalu pikirkan itu anakta karena banyak juga anak-anak saya". Hal ini disaksikan oleh saudara Penggugat, yaitu M. Harta dan pada waktu itu Penggugat sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar Tahun 1990 ibu Penggugat meninggal dunia dan yang tinggal di atas objek sengketa ada dua orang, yaitu Sitti Remmang dan Tergugat sendiri;
5. Bahwa melihat keadaan seperti ini, saudara Penggugat, yaitu M. Harta meminta kepada Penggugat kalau bersedia untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) objek sengketa, dan permintaan M. Harta tersebut, diterima oleh Penggugat, namun belum dilaksanakan kesepakatan tersebut, saudara Penggugat Sitti Remmang meninggal dunia pada Tahun 2008 setelah meninggalnya Sitti Remmang kini tinggal Tergugat bersama anak-anaknya yang menempati objek sengketa;
6. Bahwa tidak disangka, ternyata Tergugat secara diam-diam menguruskan sertifikat atas objek sengketa dan pada Tahun 2009 terlibatlah sertifikat prona atas nama Hj. Marsing (Tergugat) dengan SHM Nomor 00081 yang terbit pada tanggal 31 Desember 2009;
7. Bahwa sertifikat tersebut baru diketahui oleh Penggugat ketika anak Penggugat bernama Nurjannah secara tidak sengaja melihat Sertipikat di BRI atas nama Tergugat (Hj. Marsing), kemudian Nurjannah bergerak menuju ke Kantor Kelurahan Penggoli untuk mempertanyakan dan informasi yang diperoleh ternyata benar kalau objek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama Tergugat;
8. Bahwa setelah terbitnya sertifikat tersebut, kemudian di mediasi kembali oleh M. Harta dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan dalam mediasi tersebut disarankan agar tanah objek sengketa dibagi dua saja dan saran M. Harta diterima Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah ada kesepakatan, maka anak Penggugat membuat konsep kesepakatan untuk di bawah ke Kantor Kelurahan Penggoli untuk dibicarakan pada tanggal 17 Januari 2011;
10. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011, anak Penggugat yakni Nurjannah dicegah oleh anak Tergugat, yaitu Suriyanto, lalu berkata bahwa pertemuan tidak jadi karena sudah ada bukti penyerahan, yaitu bukti surat penyerahan objek sengketa kepada Tergugat, meskipun demikian sebagai keluarga tetap diupayakan secara kekeluargaan agar permasalahan ini bisa selesai, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan mempersilahkan menempu jalur hukum;

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat memang mengetahui jika objek sengketa pernah diukur oleh BPN Palopo pada Tahun 2008 dan menganggap kalau pengukuran tersebut atas nama Penggugat, akan tetapi setelah sertipikat tersebut ternyata atas nama Tergugat;
12. Bahwa terbitnya sertipikat atas nama Tergugat karena Tergugat telah membuat surat pernyataan palsu, yaitu surat keterangan penyerahan objek sengketa dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat, dengan surat palsu itulah Tergugat bermohon ke BPN agar diterbitkan sertipikat atas objek sengketa, padahal Penggugat tidak pernah menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat;
13. Bahwa surat penyerahan yang dibuat oleh Tergugat telah dinyatakan palsu oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana dengan Putusan Nomor 604/Pid.B/2011/PN Plp, hari Rabu, tanggal 7 Maret 2012, yaitu bahwa Terdakwa (Tergugat) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu" karena itu terdakwa (Tergugat) dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
14. Bahwa dengan berdasarkan putusan tersebut di atas sudah jelas menunjukkan bahwa semua surat yang dipergunakan oleh Tergugat dalam pengurusan untuk menerbitkan sertipikat atas objek sengketa khususnya surat penyerahan objek sengketa kepada Tergugat adalah cacat hukum, oleh karena proses penerbitan sertipikat atas objek sengketa adalah cacat hukum, maka SHM Nomor 00081 atas nama Hj. Marsing (Tergugat) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
15. Bahwa oleh karena itu segala hal yang berhubungan dengan diterbitkannya sertipikat atas objek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah secara hukum, dan perbuatan Tergugat tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa objek sengketa atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Sungai Pareman 1 Nomor 12, RT 03 RW 01 Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, seluas $\pm 262,5 \text{ m}^2$. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah perumahan Opo Andi Juheria;
- Sebelah Timur jalan raya;
- Sebelah Selatan tanah perumahan almarhum Lababa (bapak Batti);
- Sebelah Barat tanah perumahan Bapak Badewi (bapak Dewi);

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Sertipikat SHM Nomor 00081 yang terbit tahun 2009 di atas objek sengketa atas nama Hj. Marsing (Tergugat) harus dibatalkan karena cacat yuridis;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palopo agar menarik SHM Nomor 00081 yang terbit di atas objek sengketa atas nama Hj. Marsing (Tergugat) agar ditarik dan dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak berlaku dan dimusnahkan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo untuk diketahui agar dilaksanakan;
6. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai atau yang ingin menguasai objek sengketa agar keluar dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa beban apa pun dan atau tanpa syarat apa pun di atasnya dengan segera;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
8. Meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa (*conservatoir beslag*);
9. Menyatakan bahwa meskipun ada perlawanan dari Tergugat banding dan kasasi, putusan tetap dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, bilamana yang mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kewenangan (Kompetensi) ;

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa *a quo* telah bersertipikat yang melibatkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) sehingga untuk membatalkannya menjadi kewenangan (kompetensi) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadili perkara *a quo*;

Bahwa hal ini Penggugat ajukan sendiri sebagai dasar untuk mengukuhkan dari gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) paragraph ke-5 (lima) diakui bahwa: “dengan berdasarkan putusan tersebut,... dan seterusnya..., oleh karena proses penerbitan sertipikat atas objek sengketa adalah cacat hukum, maka SHM Nomor 00081 atas nama Hj. Marsing adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa juga secara tegas Penggugat meminta dalam *petitum* Point 3 “Menyatakan bahwa Sertipikat SHM Nomor 00081 yang terbit tahun 2009 di atas objek sengketa atas nama Hj. Marsing (Tergugat) harus dibatalkan karena cacat yuridis”;

Bahwa karena Penggugat meminta dan menegaskan SHM Nomor 00081 harus dibatalkan, maka sudah jelas bahwa hal ini bukan kompetensi Pengadilan Negeri Palopo untuk mengabulkan pembatalan Sertipikat SHM 00081 tahun 2009 tersebut;

2. Eksepsi Cacat Formil (*Obscuur Libel*);

a. Identitas Para Pihak;

Bahwa Penggugat dengan akal liciknya, mengaburkan identitas para pihak dengan tidak menyebut nama lengkap para pihak (Tergugat dan Penggugat) yang mana Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung anak dari pasangan Kasim dan Haderah. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

b. Subjek Hukum Yang Tidak Lengkap;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap objek sengketa sebagaimana pada halaman pertama baris ke sepuluh dari bawah atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Sungai Pareman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 RT 03 RW 01 Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, seluas $\pm 262,5 \text{ m}^2$. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah perumahan Opo Andi Juheria;
- Sebelah Timur jalan raya;
- Sebelah Selatan tanah perumahan almarhum Lababa;
- Sebelah Barat tanah perumahan bapak Badewi ;

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas masih ada subjek hukum yang menguasai tanah perumahan dan mendirikan rumah semi permanen berukuran kurang lebih $7 \times 6 \text{ m}$ (luas 42 m^2) di atasnya yakni lelaki Herman;

Bahwa lelaki Herman menempati objek sengketa dengan mendirikan rumah di atasnya atas ijin dari Tergugat dan Penggugat, bahkan hingga kini Herman bersama isteri dan 2 (dua) anaknya serta kedua mertuanya masih menempati objek sengketa;

Bahwa lelaki Herman semestinya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditariknya lelaki Herman sebagai pihak dalam perkara ini yang turut menguasai dan mendirikan rumah di atas objek sengketa dan tidak lengkapnya identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), maka gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan tidak jelas subjek hukum mana yang semestinya yang digugat serta pihak mana yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini, dengan kekeliruan tersebut maka gugatan Penggugat menjadi cacat yuridis;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Plp, tanggal 23 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa, yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Sungai Pareman I Nomor 12, Kelurahan Penggoli,

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, seluas 251 m² (dua ratus lima puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Andi Juhariah;
- Sebelah Selatan tanah Almarhum Lababa;
- Sebelah Timur jalan raya;
- Sebelah Barat tanah Badewi dan H. Dg. Ponang;

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00081 tanggal 30 Desember 2009, atas nama Hj. Marsin (Tergugat) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
5. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa agar keluar dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa beban dan atau syarat apapun di atasnya dengan segera;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sebesar Rp1.164.000,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 73/PDT/2013/PT MKS, tanggal 7 Mei 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa insidentil dari Tergugat/ Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pdt.G/2012/PN. Plp, tanggal 23 Januari 2013, sehingga amar putusan selengkapannya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa objek sengketa, yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Sungai Pareman I Nomor 12, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, seluas 251 m² (dua ratus lima puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Andi Juhariah;
- Sebelah Selatan tanah almarhum Lababa;
- Sebelah Timur jalan raya;
- Sebelah Barat tanah Badewi dan H. Dg. Ponang;

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00081 tanggal 30 Desember 2009, atas nama Hj. Marsin (Tergugat) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa agar keluar dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban dan atau syarat apapun di atasnya dengan segera;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 12 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/KS/Pdt.G/2013/PN Plp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tersebut pada tanggal 2 Juli 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Juli 2013, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi kewenangan (kompetensi):

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa *a quo* telah bersertipikat yang melibatkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) sehingga untuk membatalkannya menjadi kewenangan (kompetensi) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)) untuk mengadili perkara *a quo*;

Bahwa dalam pernyataan yang tertera dalam gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengukuhkan dari gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) paragraf ke-5 (lima) bahwa: "dengan berdasarkan putusan tersebut,dan seterusnya..... oleh karena proses penerbitan sertipikat atas objek sengketa adalah cacat hukum, maka SHM Nomor 00081 atas nama Hj. Marsing adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa juga secara tegas Penggugat meminta dalam *petitum* Point 3 yang tertera dalam surat gugatan Penggugat "Menyatakan bahwa Sertipikat SHM Nomor 00081 yang terbit tahun 2009 di atas objek sengketa atas nama Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsing (Tergugat) menurut Penggugat harus dibatalkan karena cacat yuridis”;

Bahwa karena Penggugat meminta dan menegaskan SHM Nomor 00081 harus dibatalkan, maka sudah jelas bahwa hal ini bukan kompetensi Pengadilan Negeri Palopo untuk mengabul pembatalan Sertipikat SHM 00081 Tahun 2009 tersebut;

2. Eksepsi Cacat Formil (*obscur Libel*);

a. Identitas Para Pihak;

Bahwa Penggugat dengan akal liciknya, mengaburkan identitas para pihak dengan tidak menyebut nama lengkap para pihak (Tergugat dan Penggugat) yang mana Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung anak dari pasangan Kasim dan Haderah. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

b. Subjek Hukum Yang Tidak Lengkap;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap objek sengketa sebagaimana pada halaman pertama baris ke sepuluh dari bawah atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Sungai Pareman 1 Nomor 12 RT 03 RW 01 Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, seluas ± 251 , m². Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah perumahan Opo Andi Juheria;
- Sebelah Timur jalan raya;
- Sebelah Selatan tanah perumahan almarhum Lababa;
- Sebelah Barat tanah perumahan bapak Badewi;

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas masih ada subjek hukum yang menguasai tanah perumahan dan mendirikan rumah semi permanen berukuran kurang lebih 7 x 6 m (luas 42 m²) di atasnya yakni Lelaki Herman;

Bahwa Lelaki Herman menempati objek sengketa dengan mendirikan rumah di atasnya atas ijin dari Tergugat dan Penggugat, bahkan hingga kini Herman bersama isteri dan 2 (dua) anaknya serta kedua mertuanya masih menempati objek sengketa tersebut;

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lelaki Herman semestinya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditariknya Lelaki herman sebagai pihak dalam perkara ini yang turut menguasai dan mendirikan rumah di atas objek sengketa dan tidak lengkapnya identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) maka gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan tidak jelas subjek hukum mana yang semestinya yang digugat serta pihak mana yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini, dengan kekeliruan tersebut maka gugatan Penggugat menjadi cacat yuridis dan Putusan Pengadilan Negeri kelas 1 B Kota Palopo dengan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Plp serta Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 73/PDT/2013/ PT MKS, cacat yuridis;

3. Eksepsi Daluarsa (*Premptoire Exceptie*);

Bahwa Tergugat telah menempati objek sengketa selama kurang lebih 47 tahun atau sejak pertama kali di beli hingga sekarang;

Bahwa sejak orang tua Tergugat dan Penggugat masih hidup dan menempati objek sengketa tersebut, Penggugat tidak pernah menyatakan jika objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

Bahwa Penggugat pernah mengklaim objek sengketa tersebut, namun pernyataan tersebut di sampaikan sekitar tahun 2008, yakni saat orang tua Tergugat dan Penggugat telah meninggal dunia;

Berdasarkan uraian tentang alasan alasan dan daail Tergugat/Pemohon Kasasi di atas, maka wajar dan patut serta cukup beralasan hukum bilamana Tergugat/Pemohon Kasasi memohon kepada yang mulia "Para Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo dengan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Plp, serta telah di putus di tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 73/PDT/2013/PT MKS, serta kiranya berkenan menerima permohonan kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi dan menggugurkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo dengan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Plp, serta Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 73/PDT/2013/ PT MKS, Serta menerima eksepsi dari Tergugat/Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonan kasasi Tergugat, Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan tentang adanya pokok perkara yang Tergugat/Pemohon Kasasi sertakan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut yang tertera dalam berkas perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa segala yang Tergugat dalilkan dapat dibuktikan secara otentik sehingga beralasan hukum dipedomani;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkali segala dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang bersifat pengakuan, baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat;
4. Bahwa tidak benar jika objek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat sebesar Rp7.000,00 dari seorang laki-laki yang bernama Daeng Ponang, suami Nahira. Yang benar adalah objek sengketa dibeli oleh perempuan Haderah (ibu dari Tergugat dan Penggugat) yang mana karena Penggugat adalah anak laki-laki tertua dari pasangan Kasim dengan Haderah sehingga Penggugat yang disuruh menyerahkan uang harga tanah kepada Daeng Ponang;
5. Bahwa objek sengketa adalah milik ibu para pihak dan selama orang tua para pihak (Haderah) masih hidup, pihak pengugat tidak pernah mengklaim kalau objek sengketa adalah miliknya;
6. Bahwa tidak benar jika sebelum meninggal, ibu para pihak pernah mendatangi Penggugat untuk membeli objek sengketa. Dalil tersebut jelas akal-akalan dari Penggugat sebab bagaimana mungkin perempuan Haderah ingin membeli tanahnya sendiri, bahkan tanah tersebut telah diberikan kepada anak-anaknya yang lain, yakni Hj. Marsing (Tergugat) dan Sitti Remmang (kini almarhumah);
7. Bahwa ibu para pihak (Tergugat dan Penggugat) pernah mengatakan "*niga-niganna ane'ku roro'ka, alena matu onroi yae tanae*" artinya, "siapa pun anak saya yang memelihara (merawat) saya, maka dialah yang berhak menempati tanah (tanah objek sengketa)", dan

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013



- pada waktu itu yang memelihara/ merawat ibu Tergugat dan Penggugat adalah Tergugat bersama adiknya yang bernama Sitti remmang;
8. Bahwa Penggugat justeru telah menjual tanah milik ibu Tergugat dan Penggugat saat akan melangsungkan pernikahan, Penggugat pernah mendatangi Haderah dan berkata "*oh umma elo'ka ma'baine engkaga doi ta'lau pake ma'baine*", artinya *gwahai ibu, saya mau beristri apakah ibu punya uang untuk saya pakai beristri*" kemudian ibu Penggugat mengatakan "*de'gaga doi ku ana*", artinya "saya tidak punya uang anak". Kemudian Penggugat secara diam-diam menjual tanah yang ada di Malangke (Makitta) untuk dipakai beristri tanpa diketahui oleh ibu dan saudara-saudaranya, sedangkan yang berhak atas tanah yang ada di Malangke (Makitta) adalah semua saudara Penggugat, termasuk Tergugat;
 9. Bahwa tidak benar jika Tergugat mengurus sertifikat tanah atas objek sengketa secara diam-diam pada tahun 2009 sehingga terbit SHM Nomor 00081 yang terbit pada tanggal 31 Desember 2009 sebab sebelum pengurusan sertifikat prona, istri Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp425,000,00 dengan tujuan agar Tergugat mau memecah sertifikat itu menjadi dua, apabila sertifikat itu sudah terbit dari BPN;
 10. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa sertifikat tersebut baru diketahui oleh Penggugat ketika anak Penggugat (Nurjannah) secara tidak sengaja melihat sertifikat di BRI atas nama Tergugat (Hj. Marsing) adalah sangat tidak benar K dan merupakan pernyataan penuh kebohongan sebab pada halaman lain gugatannya, Penggugat sendiri secara terus terang mengakui jika objek sengketa pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palopo pada tahun 2008. Selain itu tidak masuk akal jika anak Penggugat melihat sertifikat yang menjadi agunan di BRI hanya dilihat karena kebetulan sebab yang benar sertifikat yang menjadi agunan di BRI atau di Perbankan manapun akan ditempatkan di tempat yang khusus dan tidak sembarangan nasabah bank yang dapat melihatnya;
 11. Bahwa tidak benar jika Tergugat yang membuat surat palsu atau memalsukan surat penyerahan objek sengketa karena yang mengurus



sertipikat 1 waktu itu adalah adik Tergugat- Penggugat, yakni Sitti Remmang dengan dibantu oleh Lurah setempat. Sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa semua surat yang dipergunakan oleh Tergugat dalam pengurusan untuk menerbitkan sertipikat adalah cacat hukum, perlu Penggugat ketahui bahwa untuk pengurusan penerbitan sertipikat, berbagai lampiran dokumen harus disiapkan sehingga Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2011/PN Plp, tentang tindak pidana “memakai surat palsu”;

12. Bahwa segala pengurusan sertipikat atas nama Tergugat dilakukan saat Sitti Remmang masih hidup, namun Tergugat dan Sitti Remmang tidak mengetahui tata cara dan syarat-syarat apa saja yang digunakan, karena yang mengurus penerbitan sertipikat tersebut adalah pihak kelurahan dan RT setempat. Hal ini diperkuat dengan adanya salah satu surat, yakni surat setoran biaya perolehan atas tanah dan bangunan (SSB) yang ditandatangani oleh Lurah Penggoli (Hasnah Samaila), dengan mengatasnamakan Hj. Marsin (Tergugat). Tandatangani tersebutpun sangat jauh berbeda dari tanda tangan Hj. Marsin (Tergugat);

13. Bahwa karena Tergugat tidak mengetahui prosedur pengurusan sertipikat maka menyerahkan pengurusannya kepada Lurah Penggoli bersama RT untuk mengurusnya sehingga tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atas terbitnya SHM Nomor 00081 Tahun 2009. Bahwa jika dikemudian hari, terdapat penyimpangan maka seharusnya hak Tergugat sebagai warga negara yang telah menyerahkan kepada pemerintah dalam pengurusan sertipikat itu haruslah dihormati. Dengan demikian tidak beralasan jika SHM Nomor 00081 Tahun 2009 ingin diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) apalagi mau dibatalkan atau dinyatakan cacat yuridis;

14. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara pada Point 1 dan 2 dalam replik Penggugat yang mengatakan bahwa “objek sengketa dibeli sendiri oleh Penggugat ketika belum kawin sesuai dengan bukti yang di miliki Penggugat”. Pernyataan tersebut di atas adalah sangat tidak benar karena, pada saat melakukan proses jual beli sekitar tahun 1965 belum ada bukti tertulis dari pembelian tanah tersebut. Karena pada waktu itu setiap orang yang melakukan jual beli terhadap tanah hanya kesepakatan

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013



secara lisan saja dan menggunakan sistem kepercayaan seperti halnya orang yang membeli pakaian di pasar serta tidak mempunyai bukti pembelian secara tertulis. Bukti pembelian sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa dirinya mempunyai bukti tertulis dari pembelian tanah sengketa tersebut. Adalah sebuah rekayasa Penggugat yang membuat surat bukti pembelian tersebut pada saat akan mengajukan gugatannya, dengan tujuan untuk menguatkan gugatannya di Pengadilan;

Hal ini mengingatkan orang tua Penggugat dan Tergugat serta pemilik pertama Dg. Paonang saat itu telah meninggal dunia, dan yang masih hidup adalah istri Dg. Paonang, yaitu Nahira namun sudah tua dan pikun, serta anak-anaknya yang tidak mengetahui dengan jelas status peralihan hak atas tanah tersebut. Sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa dalam kondisi seperti ini (orang tua Tergugat dan Penggugat serta Dg. Paonang telah meninggal dunia), tidak ada lagi yang mengetahui secara persis asal-usul objek sengketa;

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan “ mengapa saat orang tua Tergugat dan Penggugat serta Dg. Paonang (selaku pemilik pertama tanah tersebut masih hidup), Penggugat tidak mengajukan gugatan atau minimal memberikan pernyataan tertulis tentang kepemilikan tanah dan mengapa pada saat orang tua Tergugat dan Penggugat serta dg. paonang meninggal dunia baru Penggugat klaim, lada apa,,,,,?;

Rekayasa atas bukti jual beli objek sengketa tersebut diperkuat dengan sikap dan prilaku Penggugat yang membuat surat keterangan jual beli setelah seluruh orang terkait (orang tua Penggugat dan Tergugat serta Dg. Paonang pemilik pertama tanah tersebut) meninggal dunia, dan yang masih hidup istri Dg. Paonang yang sudah tua dan pikun, hal itu di perkuat dengan adanya keterangan Syahrir bersaudara (anak kandung dari Daeng Paonang) yang mengatakan bahwa surat jual beli tersebut baru saja di buat sebelum mengajukan gugatannya di Pengadilan;

Menurut keterangan anak dari Dg. Paonang mereka hanya mengetahui jika yang membeli tanah tersebut adalah Haderah dan Kasim (orang tua Penggugat dan Tergugat);

Karena pada saat mengurus dan membuat bukti pembelian, Penggugat meminta Nahira (istri Dg. Paonang) yang sudah tua dan pikun untuk



membubuhkan sidik jari (cap jempol) pada surat jual beli tersebut, seolah-olah tanah tersebut milik Penggugat dan salah satu anak Dg. Paonang yang menyaksikan pembuatan surat jual beli tersebut adalah Syahrir (anak tertua Dg. Paonang);

15. Bahwa dalil Penggugat dalam replik pada pokok perkara Point ke-3 kembali mempertegas akal-akalan Penggugat sebagaimana gugatannya.

Sebab bagaimana mungkin Hadera (ibu Penggugat dan Tergugat) mendatangi Penggugat dengan tujuan membeli tanah tersebut, sedangkan tanah tersebut adalah milik Haderah (ibu Penggugat dan Tergugat). Hal itu di perkuat dengan pernyataan ibu Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa "*niga-niganna ane'ku roro'ka', alena matu onroi yae tanae*", artinya siapapun anak saya yang memelihara (merawat) saya, maka dialah yang berhak atas tanah ini (objek sengketa). Dari pernyataan Hadera (ibu Penggugat dan Tergugat) tersebut, memperkuat jika tanah (objek sengketa) tersebut adalah milik Hadera (Ibu Tergugat dan Penggugat);

16. Bahwa dalil Penggugat dalam perkara pada Point ke-4 yang membantah Point ke-8 jawaban pokok perkara Tergugat, yang kemudian mengatakan bahwa "dirinya tidak menjual tanah warisan, serta saat itu Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga". Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang penuh dengan (kebohongan karena pada saat itu orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat (Kasim) masih hidup. Yang benar adalah, Penggugat adalah kakak kandung laki-laki tertua dari Tergugat dari pasangan Hadera dan Kasim, sehingga saat pembelian tanah (objek Sengketa), Penggugatlah yang disuruh untuk membayar tanah (objek Sengketa) tersebut;

17. Bahwa dalam pokok perkara pada Point ke-5 pernyataan tersebut penuh dengan kebohongan, karena bagaimana mungkin uang sebesar Rp425.000,00 itu diminta oleh Tergugat kepada istri Penggugat dengan harapan sertifikat tersebut terbagi menjadi 2, sedangkan Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut telah di serahkan oleh orang tua Tergugat (Hadera) kepada Tergugat bersama adiknya bernama Sitti Remmang (kini almarhumah). Di lain pihak, dalam replik, Point 1 dan 2 dalam pokok perkara, Penggugat dengan tegas mengatakan bahwa,

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013



Penggugatlah yang membeli tanah tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penguat. Namun disini lain, pada Point ke-5 penguat pun dengan tegas dan jelas menyatakan jika isteri Penguat telah mendatangi dan menyerahkan uang sebesar Rp 425.000, dengan tujuan agar kelak ketika sertipikat atas tanah (objek sengketa) tersebut terbit, maka akan dibagi menjadi 2 (dua);

Jika kita merangkai dan menyimak pernyataan tersebut, maka akan timbul pertanyaan, “ Bagaimana mungkin seseorang yang yakin bahwa dirinya adalah yang berhak atas tanah tersebut, namun dengan mudahnya, bahkan mendatangi orang lain (Tergugat) untuk memberikan uang guna mengurus sertipikat, seolah-olah dirinya tidak berhak, dan meminta agar mendapatkan sebahagian hak atas objek tersebut..? Dari serangkaian pernyataan Penguat dalam gugatannya yang bertentangan tersebut, kini timbul pertanyaan lain “mengapa isteri Penguat mau bersusah payah mendatangi Tergugat, lalu kemudian menyerahkan sejumlah uang dengan harapan agar sertipikat objek sengketa tersebut dibagi menjadi 2 (dua), sedangkan di lain pihak, dalam gugatannya, Penguat seolah yakin dan mengetahui dengan persis jika tanah (objek sengketa) tersebut adalah miliknya..?”;

Salah satu alasan yang kemungkinan ada saat itu adalah, “Penguat dan keluarganya sadar jika tanah (objek Sengketa) tersebut adalah milik Hadera (ibu Penguat dan Tergugat), sehingga sangat mustahil bagi Penguat untuk mengurus dan menerbitkan sertipikat atas nama diri pribadinya (Penguat);

Selain itu, pernyataan Penguat yang menyatakan jika Tergugatlah yang meminta agar istri Penguat menyerahkan uang sebesar Rp425.000,00 dengan alasan “biaya pengurusan SHM sebesar Rp850.000,00, jadi kita bagi dua karena sertipikat yang terlibat nanti ada dua, yang satu atas nama Tergugat, dan satu atas nama Penguat”, adalah pernyataan yang sangat jelas menggambarkan jika tanah(objek Sengketa) tersebut adalah bukan milik pribadi Penguat. Sebab, bagaimana mungkin Tergugat yang menurut Penguat tidak memiliki hak, dapat mengatur dan meminta istri Penguat untuk menyerahkan uang guna mengurus SHM agar kelak SHM dan tanah tersebut dibagi menjadi dua, padahal disini lain, Penguat



sangat yakin jika tanah tersebut adalah miliknya. Lagi-lagi pernyataan tersebut, seolah mempertegas jika seluruh dalil yang disampaikan pada pernyataan tersebut adalah bentuk akal-akalan licik Penggugat, demi mencapai tujuannya, yakni merebut tanah yang seharusnya bukan miliknya;

18. Bahwa dalil Penggugat pada Point ke-6 justru kian memperjelas ketidak konsistenan dan akal licik Penggugat. Karena pada Point tersebut, Penggugat kembali dengan tegas dan jelas mengakui jika Penggugat yang menginginkan BPN mengukur objek pada tahun 2008 agar dapat di terbitkan 2 sertifikat satu atas nama Penggugat dan yang satu lagi atas nama Tergugat. Pengakuan Penggugat pada Point tersebut sangatlah bertentangan dengan Point ke-1 dan Point ke-2, karena bagaimana mungkin Penggugat mau membagi dua sertifikat dan tanah tersebut, jika Penggugat yakin jika tanah tersebut adalah miliknya, hal ini diperkuat dengan melihat kegigihan Penggugat untuk merebut dan menguasai tanah tersebut secara utuh;

Pada Point ke-6, paragraf ke-2, pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat secara diam-diam mengurus sertifikat pada tahun 2009 adalah pernyataan yang tidak benar, karena pada saat itu istri Penggugat datang kerumah Tergugat untuk memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp425.000,00 dengan tujuan setelah sertifikat tersebut terbit maka sertifikat itu akan di pecah menjadi 2 akan tetapi Tergugat mengembalikan uang tersebut karena Tergugat merasa Penggugat tidak mempunyai hak atas objek tersebut karena Tergugat mengetahui dari Hadera (ibu Penggugat dan Tergugat) bahwa Penggugat telah menjual tanah yang ada di Malangke (*makitta*), sebagaimana yang dibahasakan Hadera kepadanya(Tergugat) sebelum meninggal dunia;

Selanjutnya, pertanyaan Penggugat pada Point ke-6, paragraf ke-2 yang mengatakan dengan "dasar apa Tergugat mengurus SHM sehingga terbit dan atas nama Tergugat?", perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat mengurus SHM atas objek sengketa tersebut berdasarkan pernyataan penyerahan lisan dari orang tua Tergugat dan Penggugat (Hadera) yang mengatakan "*niga-niganna ane'ku roro'ka', alena matu onroi yae tana e*" artinya, siapapun anak saya yang memelihara (merawat) saya, maka dialah yang berhak atas tanah ini (objek sengketa). Dan pada waktu itu yang

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013



memelihara/merawat ibu Tergugat dan Penggugat adalah Tergugat adiknya yang bernama Sitti Remmang (kini almarhumah);

19. Dalil Penggugat sebagaimana replik Penggugat pada halaman 3, Point ke-7, yang menyatakan "apapun dalil Tergugat pada Point 11, 12 dan 13 adalah tidak benar Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2011/PN Plp, tanggal 7 Maret 2012 dalam amarnya yang berbunyi bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan (Terdakwa/Tergugat) bersalah melakukan tindak pidana dengan memakai surat palsu", adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan, yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dan nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Pasalnya, pada Point ke-7 tersebut, Penggugat kembali seolah mempertegas bahwasanya putusan bersalah Terdakwa atas dakwaan memakai surat Palsu", seolah-olah menjadi kata kunci dan faktor utama yang membatalkan SHM Nomor 00081, karena dalam penilaian Penggugat, SHM tersebut cacat yuridis. Namun Penggugat ketahui, sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam jawaban gugatan pada Point 11, 12 dan 13, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan sertipikat, diperlukan berbagai lampiran dokumen, maka sangat tidak relevan jika Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2011/PN Plp, tanggal 7 maret 2012, dijadikan dasar untuk membatalkan SHM Nomor 0081 Tahun 2009;

Pada Point ke-7, Paragraf ke-2 dan 3, lagi-lagi Penggugat seolah-olah memperjelas bahwa dalil utama Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan membatalkan SHM Nomor 00081 Tahun 2009, hanya didasarkan atas putusan pidana Tergugat. Dan dalam jawaban, Point 11,12 dan 13, Tergugatpun jelas menyatakan jika Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2011/PN Plp, tanggal 7 maret 2012, sangat tidak relevan untuk dijadikan dasar pembatalan SHM atas objek tersebut. Hal dikarenakan, pengurusan sertipikat atas objek tersebut bukanlah dilakukan langsung oleh Tergugat, melainkan menyerahkannya kepada pihak pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Penggoli dan RT setempat;

Jadi pada pokoknya, Tergugat menilai dalil Penggugat pada replik Point 7 adalah tidak benar, karena gugatan yang diajukan Penggugat hanya didasarkan atas putusan pidana, namun pada kenyataannya, untuk pengurusan dan penerbitan SHM Nomor 00081 atas objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak hanya didasarkan atas "surat", melainkan harus melampirkan berbagai dokumen lain yang membuktikan jika objek tersebut adalah milik Tergugat. Di lain pihak, Tergugat tidak mengetahui asal usul surat pernyataan tersebut, hingga syarat dan tata cara pengurusan dan penerbitan sertifikat. Sehingga Tergugat menilai sangat tidak relevan jika putusan pidana Tergugat dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum, dan kemudian menetapkan SHM Nomor 00081 Tahun 2009 harus B diletakkan sita jaminan, apalagi mau dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 2 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat yang tidak pernah dialihkan kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat mensertipikatkan objek sengketa atas namanya sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan yadalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJJA MARSING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJJA MARSING** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;	
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;	ttd.
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 ;	
Jumlah.....	Rp500.000,00;	Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 23 dari 20 halaman Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2013